

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta otonomi daerah terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang sudah diperbarui pada UU No. 32 Tahun 2004 serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah. Sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2004 memperluas kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, terutama di bidang mengelola keuangan daerah.

Menurut Pasal 155 Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004, diatur menyatakan: a) Pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan yang menjadi wilayah hukum daerah dibiayai serta dimasukkan kedalamanggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); b) Pelaksanaan tanggung jawabpemerintahan akan menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dibiayai dari anggaran dan atas anggaran pendapatan dan belanja negara; dan c) pengelolaan dana untuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan sebagaimana terdapat dalam ayat 1 dilaksanakan terpisah dari pengelolaan dana sampai dengan pengelolaan usaha pemerintah seperti dalam ayat 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 sudah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab 1 Pasal 2. Tingkat dana bagi daerah terdiri dari :

- a. Hak Daerah dalam mendapatkan pajak dan pendapatan daerah serta memberikan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah dalam mengurus pekerjaan pemerintahn daerah serta membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Resep daerah;
- d. Biaya daerah;
- e. Memiliki barang milik atau milik pihak ketiga berupa uang, surat berharga, wesel, hak milik dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik di daerah khusus. (Basis Data Regulasi JDIHBPK RI, 2019).

Mengevaluasi kinerja keuangan penting dalam menilai tanggung jawab organisasi dan pimpinan sehingga dapat menghasilkan pelayanan terhadap masyarakat dengan bagus. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat uraian dan uraian yang sesuai tentang kepatuhan, peraturan, informasi operasional, informasi status keuangan, serta informasi perencanaan dan anggaran (Novia et. al, 2015). Rasio keuangan dapat dipakai dalam tata cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola keuangan (Pratiwi, 2018).

Rendahnya PAD dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah. otonomi daerah segala kegiatan infrastruktu atau sarana prasarana daerah dikelola oleh masing-masing daerah. Supaya bisa membiayai segala kegiatan tersebut, Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga dapat mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur daerah atau infrastruktur melalui alokasi keuangan

pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan asli daerah dikenakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan barang milik daerah sendiri, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. selain kekayaan yang diperoleh dari PAD daerah yang lebih baik, maka kinerja fiskal pemerintah daerah juga akan semakin baik.

Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tercermin dari proporsi dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Tujuan Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH). DAU memegang peranan yang dominan dibandingkan dana lainnya, sehingga harus digunakan secara efisien dan efektif untuk mempercepat pembangunan daerah, dan dana DAU sendiri digunakan untuk kepentingan khusus di daerah (Jauhar 2016). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBD dan dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhannya terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Terwujudnya pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah pada Keputusan No. 58 Tahun 2005. Hal ini mengharuskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan ketidakberpihakan dan kepatuhan. Kinerja keuangan pemerintah sendiri tentunya akan meningkat jika pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penduduk adalah sekelompok orang atau individu yang mendiami suatu wilayah tertentu dan merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin padat penduduk suatu

wilayah, semakin menuntut pemerintah daerah menuntut perbaikan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat. Selain dari PAD, dana perimbangan dan jumlah penduduk, sumber lainnya yang bisa mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah. Ukuran pemerintah dapat diukur dengan beberapa cara, termasuk: Jumlah karyawan, total neraca, pendapatan kotor, dan volume produksi. Dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya pemerintahan dapat dilihat dari total aset pemerintah. Pemerintah daerah harus didukung oleh aset yang baik agar dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah memberikan layanan yang unggul kepada masyarakat yang membutuhkan sumber daya dan peralatan yang tepat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.

Penelitian dilakukan di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Alasan mengapa penelitian ini menargetkan pemerintah Sumatera Barat adalah karena Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, pendapatan dan pengeluaran setiap provinsi berbeda setiap daerah. Untuk menjamin agar belanja daerah digunakan sesuai dengan rencana, pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Keuangan Tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berikut ini adalah data mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, jumlah penduduk, dan ukuran pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2020 :

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan Daerah, PAD, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk,
dan Ukuran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2020

	2018	2019	2020
Kinerja Keuangan Pemerintah	16,68	17,09	15,88
PAD	Rp1.431.119.737.920,38	Rp1.551.901.727.109,89	Rp 1.517.175.883.411,41
Dana Perimbangan	Rp12.951.193.749.839	Rp14.014.721.881.424	Rp 12.456.862.104.224
Jumlah Penduduk	4.442.965 orang	4.490.326 orang	4.233.935 orang
Ukuran Pemerintah	Rp30.675.880.374.368	Rp30.033.216.181.840	Rp 30.448.667.202.090

Sumber: BPK RI, BPS (diolah tahun 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahu 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. Pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan kemudian ditahun 2020 mengalami penurunan sejalan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 mengalami penurun yang cukup besar hal ini sejalan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk juga mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai ke tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Ukuran pemerintah dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurup yang cukup drastis dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan tetapi tren fluktuatif ini tidak sejalan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah karena pada tahun 2019 kinerja keuangan daerah mengalami kenaikan sedangkan ukuran pemerintah mengalami penrunan. Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa kelima variabel tersebut ada

yang mengalami kenaikan dan ada juga penurunan setiap tahunnya. Kondisi ini menggambarkan bagaimana kenaikan dan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Elmiza dan Fefri (2020), serta Ni Kadek dan Ni Putu (2019) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sri Mulyani dan Hardianto (2017) menemukan bahwa PAD berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indah Puspa Sari (2016) juga Budianto dan Stanly (2016) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara untuk variabel dana perimbangan Crisna Dwi dkk (2019) dan Ni Kadek dan Ni Putu (2019) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Indah Puspita Sari (2016) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budianto dan Stanly (2016) bahwa dana perimbangan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Untuk variabel jumlah penduduk Nadilla dan Fefri (2020) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Indonesia hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Elmiza dan Fefri (2020) menemukan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Selanjutnya, untuk variabel ukuran pemerintah elmiza dan fefri (2020) hasil penelitiannya ukuran pemerintah berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan Sri Mulyani dan Hardianto (2017) menemukan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan daerah sementara itu untuk penelitian yang dilakukan Indah Puspa Sari (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan adanya hasil penelitian yang masih inkonsisten. Inkonsisten yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan, jumlah penduduk, dan ukuran pemerintah daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang hasilnya berbeda-beda.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Elmiza dan Fefri (2020) dengan judul “Pengaruh Faktor Finansial dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar) dan Indah Puspa Sari (2016) dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatera)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan meneliti tentang **“Pengaruh Faktor Finansial dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Sumatera Barat (Periode 2018-2020)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bisa dirancang terkait menggunakan judul penelitian ini yaitu:

1. Adanya faktor finansial yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah pemerintahan Sumatera Barat.
2. Adanya faktor non finansial yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah pemerintahan Sumatera Barat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasar identifikasi masalah diatas, penelitian ini difokuskan di pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang merupakan Faktor Finansial serta Jumlah Penduduk dan Ukuran Pemerintah yang menjadi Faktor Non Finansial terhadap kinerja keuangan Daerah Pemerintahan Sumatera Barat Periode 2018-2020.

1.4 Perumusan Masalah

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan di Sumatera Barat?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan di Sumatera Barat?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan di Sumatera Barat?
4. Apakah Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Daerah Pemerintahan di Sumatera Barat?

5. Apakah PAD, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, Ukuran Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah di Sumatera Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan di Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan di Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan di Sumatera Barat.
5. Untuk menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan, jumlah penduduk, dan ukuran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah di Sumatera Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bisa digunakan untuk membandingkan dan merujuk pada penelitian lain tentang penelitian yang sama.
2. Untuk pemerintah, hasil penelitian harus menjadi penilaian dalam pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.

3. Hasil penelitian ini akan menjadi pengetahuan dan wawasan tentang kinerja Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan juga menjadi referensi buat peneliti yang akan datang menggunakan pembahasan yang sama.
4. Peneliti mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman tentang kinerja pemerintah daerah pada mengelola keuangan.

